



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 48-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU RAMADHAN.**
Pangkat, NRP : Serma, 21050010570585.
Jabatan : Babinsa Ramil 0201-16/TM.
Kesatuan : Kodim 0201/Medan.
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Morawa, 26 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Batang Kuis Pasar VI, Dusun 1 Desa Telaga Sari Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0201/Medan selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 17 September 2023 di ruang tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023.
2. Perwira Penyerah Perkara:
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/1162-10/IX/2023 tanggal 29 September 2023.
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 16 November 2023 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/1317-10/XI/2023 tanggal 13 November 2023.
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan 16 Desember 2023 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/1448-10/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.
 - d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 15 Januari 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/38-10/II/2024 tanggal 12 Januari 2024.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/96-10/II/2024 tanggal 29 Januari 2024.

f. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 15 Maret 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/201-10/II/2024 tanggal 27 Februari 2024.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/38/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 7 Maret 2024.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/38/PM.I-02/AD/IV/2024 tanggal 3 April 2024.

5. Selanjutnya Terdakwa dibebaskan pada tanggal 5 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Tap/38/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.

6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/47/PMT.II/AD/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.

7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/51/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/89/AD/K/I-02/III/2024 tanggal 6 Maret 2024; yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 48-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangi masa penahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a) 2 (dua) buah alat Tespek Urine Narkotika merk Drug Abuse Test dan merk Narcotest yang sudah digunakan saat mengecek urine dari Serma Wahyu Ramadhan di Makodim 0201/Medan.
 - b) 1 (satu) bungkus pot plastic bening bekas berisikan urine Serma Wahyu Ramadhan yang diregistrasi sesuai nomor BB/DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan positif mengandung Narkotika (Methamfetamina).
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo beserta SIM Card milik Serma Wahyu Ramadhan.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Serma Wahyu Ramadhan.
 - 2) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar surat dari Kepala Pusat Laboratorium Narkotika nomor DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan, tanggal 31 Agustus 2023 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Serma Wahyu Ramadhan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b) 1 (satu) buah KTA Prajurit an. Serma Wahyu Ramadhan.
Dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0201/Medan.
- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

- a. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan, NOMOR 38-K/PM.I-02/AD/III/2024, tanggal 16 bulan Juli tahun 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Wahyu Ramadhan, Serma NRP 21050010570585, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pidana Pokok Berita selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 2 (dua) buah alat Tespek Urine Narkotika merk Drug Abuse Test dan merk Narcotest yang sudah digunakan saat mengecek urine dari Serma Wahyu Ramadhan di Makodim 0201/Medan.

2) 1 (satu) bungkus pot plastic bening bekas berisikan urine Serma Wahyu Ramadhan yang diregistrasi sesuai nomor BB/DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan positif mengandung Narkotika (Methamfetamine).

Dirampas untuk dimusnahkan.

3) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo beserta SIM Card milik Serma Wahyu Ramadhan.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat:

1) 2 (dua) lembar surat dari Kepala Pusat Laboratorium Narkotika nomor DS71EHNIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan, tanggal 31 Agustus 2023 tentang hasil laboratorium atas nama Serma Wahyu Ramadhan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) 1 (satu) buah KTA Prajurit an. Serma Wahyu Ramadhan.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kodim 0201/Medan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

b. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/38-K/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;

c. Memori Banding dari Terdakwa bulan Juli 2024;

d. Kontra memori banding Oditur Militer Nomor : KMB/89/AD/K/I-02/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 22 Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: APB/38-K/PM.I-02/AD/VII/2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 48/K/PMT-IBD/AD/VII/2024
putusan Menimbang bahwa dengan Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang PEMBERLAKUKAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSAAN TUGAS BAGI PENGADILAN pada bagian huruf D RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER Angka 1 huruf c yang menyatakan Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (Terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa : Terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkoba dan terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin, padahal berdasarkan alat bukti dimuka persidangan Terdakwa hanya terbukti baru pertama kali mengonsumsi narkoba.
2. Bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah keliru memasukan fakta hukum mengenai Terdakwa/Pemohon Banding tidak pertama kali mengonsumsi narkoba karena mengakui pada saat tahun 2021 Terdakwa/Pemohon Banding mengaku sebelumnya pernah mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) dirumahnya di dekat Dermaga TPI Sibolga, padahal keterangan tersebut harus didukung dengan alat bukti apakah benar pada saat itu yang dikonsumsi adalah narkoba jenis sabu-sabu atau justru Terdakwa/Pemohon Banding hanya mengira apa yang diisapnya adalah sabu-sabu karena pada saat itu Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. Ali sehingga tidak tepat jika hal tersebut menjadi Fakta Hukum didalam Perkara Terdakwa/Pemohon Banding sehingga sangat merugikan Terdakwa/Pemohon Banding khususnya dalam penerapan penjatuhan hukuman pemecatan dari dinas kemiliteran.
3. Bahwa kami berpendapat keterangan Terdakwa yang menyatakan “saya pertama kali mengonsumsi narkoba pada saat berdinis di Sibolga dengan Sdr. Ali” harus dikesampingkan karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga tidak bernilai kebenaran dan tidak dapat menjadi Fakta Hukum. Keterangan Terdakwa itu harus didukung dengan alat bukti yang menunjukan apakah benar yang digunakan oleh Terdakwa pada saat berdinis di sibolga adalah narkoba melalui pemeriksaan laboratorium yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apakah betul ada seseorang pelaut bernama Ali sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa, dua hal tersebut tidak pernah terungkap didalam persidangan.
4. Bahwa peristiwa tahun 2021 yang Terdakwa sampaikan pernah mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu Bersama Sdr. Ali (pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) sebanyak 1 (satu) kali di Sibolga tidak lah dapat dijadikan Fakta Hukum karena apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 48-K/PMT-IBD/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selain pembuktian dan terdakwa bukan lah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan oleh karena itu keterangan Terdakwa dimuka persidangan tersebut harus di dukung dengan alat bukti lainnya. Kami berpendapat jika Oditur Militer ingin menjadikan hal tersebut diatas sebagai Fakta Hukum maka kebenaran itu harus dicari dan ditemukan karena apa yang terungkap dalam Fakta Hukum adalah kebenaran materil atau kebenaran yang sejati karena berkaitan dengan hukuman yang akan diterima oleh Terdakwa.

5. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama terutama mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa/Pemohon Banding dirasakan sangat berat jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa/Pemohon Banding yang hanya terbukti mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu berdasarkan dari hasil tes urine Terdakwa/Pemohon Banding saja, bukan karena Terdakwa/Pemohon Banding tertangkap tangan mengkonsumsi Narkotika atau memiliki/menyimpan Narkotika atau bahkan memperjualbelikan Narkotika.

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa/Pemohon Banding, karena penjatuhan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun saja terhadap Terdakwa/Pemohon Banding sudah cukup berat dan pidana pokok tersebut sudah merupakan cara agar Terdakwa/Pemohon Banding menjadi insaf untuk kembali menjadi prajurit yang baik, juga dapat menjadi efek jera bagi yang lain sehingga tidak harus dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan, karena dengan penjatuhan pemecatan justru tidak akan mendidik Terdakwa/Pemohon Banding ke arah yang lebih baik karena dihadapkan dengan persoalan baru yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Terdakwa/Pemohon Banding.

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan dampak pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa/Pemohon Banding dan keluarganya yang seharusnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Pemohon Banding untuk memperbaiki diri kembali menjadi prajurit yang baik.

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memandang bahwasanya Terdakwa/Pemohon Banding sebagai penyalah guna Narkotika adalah pelanggar hukum yang harus dijatuhi dengan pidana yang seberat-beratnya (dalam hal ini pemecatan dari Dinas Militer) yang diperlakukan sama dengan mereka yang memiliki, menguasai atau mengedarkan Narkotika.

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendapatnya sebagai berikut.

1. Pengakuan Terdakwa pada tahun 2021 Terdakwa/Pemohon Banding mengaku pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) dirumahnya didekat Dermaga TPI Sibolga adalah bukti petunjuk Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis sabu-sabu sampai dengan tertangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-5 (Sdr. Mitra Eka Syahputra Alias Mimit) dan Saksi-6 (Sdr. Sisrianto Alias Sis), di Jl. Batang Kuis, Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang.
2. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 (Sdr. Sisrianto Alias Sis), dan Saksi-5 (Sdr. Mitra Eka Syahputra Alias Mimit) diperladangan di Jl. Batang Kuis, Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang diajak mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan tidak ada reaksi dari Terdakwa untuk menolak atau menghidar dari Saksi-6 (Sdr. Sisrianto Alias Sis), dan Saksi-5 (Sdr. Mitra Eka Syahputra Alias Mimit) dan pergi dari lokasi tersebut, tetapi Terdakwa tetap bersama dengan Saksi-6 (Sdr. Sisrianto Alias Sis), dan Saksi-5 (Sdr. Mitra Eka Syahputra Alias Mimit) dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama.
3. Atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dinilai Terdakwa sudah terbiasa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan tidak diketahui oleh atasan Terdakwa, dan baru diketahui setelah Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 oleh Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang.

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa sudah berulang kali, dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah memohonkan bagian pledoi atau pembelaannya terdahulu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan memori banding atas keberatannya terhadap putusan Judex Facti tingkat pertama perkara a quo dengan alasan Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam menilai keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah keliru, karena keseluruhan pembelaan yang termuat dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang juga telah kami tanggapi secara tertulis dalam Replik Oditur Militer tanggal 26 Juni 2024 tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Judex Facti tingkat pertama dalam putusan a quo dengan memberikan pertimbangan yang cukup dan benar berdasarkan fakta hukum di persidangan, sehingga oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukumnya, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang penerapan Surat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 Nomor Rumusan Kamar Militer/D.1.c/SEMA 3 2023 yang menyatakan Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (Terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa:

- 1) Terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkoba;
- 2) Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin, maka kami berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan menyatakan jika benar Terdakwa bukanlah seseorang prajurit (Terdakwa) yang baru pertama kali mengonsumsi narkoba, karena sejak tahun 2021 Terdakwa telah beberapa kali mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, diantaranya Terdakwa pernah mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu bersama rekannya a.n. sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) sebanyak 1 (satu) kali di daerah Sibolga pada saat Terdakwa berdinasi di Korem 023/KS, sehingga dengan keadaan-keadaan tersebut maka sudah tepat dan benar Judex Facti menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa dalam perkara a quo karena keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa bukanlah yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 Nomor Rumusan Kamar Militer/D.1.c/SEMA 3 2023 untuk kemudian dijadikan dasar peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

3. Bahwa kami tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2,3 dan 4 hal.4 memori banding a quo, yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkoba, sekalipun keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebelumnya telah termuat dalam pledoinya dan telah kami jawab dengan uraian yang lengkap dalam repliek Oditur di persidangan tingkat pertama, namun oleh karena keberatannya tersebut dimuat kembali dalam memori bandingnya, maka kami akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menolak fakta mengenai Terdakwa telah beberapa kali mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2021 tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, karena pertimbangan tersebut telah didasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dan terungkap di persidangan yang menyatakan sejak tahun 2021 Terdakwa telah beberapa kali mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, diantaranya Terdakwa pernah mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu bersama rekannya a.n. sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) sebanyak 1 (satu) kali di daerah Sibolga pada saat Terdakwa berdinasi di Korem 023/KS, fakta hukum tersebut diperoleh dari alat bukti keterangan Terdakwa yang memiliki persesuaian dengan alat bukti keterangan Saksi berupa keterangan Saksi-1 dan memiliki keterkaitan dengan isi Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-1 pada saat diperiksa oleh penyidik, Kemudian fakta hukum yang menyatakan Terdakwa telah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali bersama Saksi-6 sdr. Sisriyanto sampai dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi yakni keterangan Saksi-1 Peltu Endar Kusnandar yang memiliki persesuaian dengan Keterangan Saksi-6 sdr. Sisriyanto dan masih memiliki keterkaitan dengan isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi-1 dan Saksi-6 dibawah sumpah pada saat diperiksa oleh penyidik dan berkaitan dengan bukti petunjuk dari keterangan Terdakwa yang telah mengingkari keterangannya diluar persidangan yang secara pro justitia termuat pada angka 7 alinea pertama, angka 8 hal. 3 dan angka 17 hal.4 Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada saat diperiksa oleh penyidik pada tanggal 5 September 2023 tanpa dasar alasan yang logis tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan merupakan petunjuk atas kesalahan Terdakwa (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 229 K/Kr.1959 tanggal 23 Februari 1960, Nomor: 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, Nomor: 5 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961, Nomor: 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No 117 k/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981), kemudian dikaitkan pula dengan pengingkaran Terdakwa terhadap keterangannya kepada Saksi-1 Peltu Endar Kusnandar yang termuat pada angka 9 hal.3 Berita Acara Pemeriksaan Nomor/13/VIII/2023/Sintel tanggal 28 Agustus 2023 di Makodim 0201/ Medan, sehingga dengan demikian dapat mendukung pembuktian fakta hukum yang menyatakan "Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2021" atau dengan kata lain "Sejak tahun 2021 sampai dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 1 (satu) kali".

b. Bahwa dipersidangan meskipun Terdakwa mengakui terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo namun Terdakwa cukup berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dengan mengingkari keterangannya sendiri dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik yang dibuat untuk kepentingan pro justitia dan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada saat diperiksa oleh Saksi-1 Peltu Endar Kusnandar pada saat diperiksa di Makodim 0201/Medan, padahal bantahan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 sdr. Peltu Endar Kusnandar yang "mendengar langsung pengakuan Terdakwa" yang telah mengakui sejak tahun 2021 Terdakwa telah beberapa kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu diantaranya 1 (satu) kali bersama sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) di daerah Sibolga pada saat Terdakwa berdinasi di Korem 023/KS dan 5 (lima) kali mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-6 sdr. Sisriyanto, kemudian keterangan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 sdr. Sisriyanto

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dibawah sumpah yang menyatakan pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, namun sudah lama sekali (tanggal, bulan, serta tahun lupa) dan keterangan Saksi-6 dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaannya yang dibacakan di persidangan tersebut tidak disangkal dan telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, dan ketika memberikan keterangannya Saksi-1 dan Saksi-6 dibawah sumpah sedangkan Terdakwa tidak disumpah namun Terdakwa tetap mengingkari apa yang telah diterangkan oleh Saksi-1 dan Saksi-6 di depan persidangan tersebut serta mengingkari pengakuannya sendiri dalam Berita Acara pemeriksaannya pada saat diperiksa oleh penyidik tanpa terdapat alasan dan dasar yang logis menurut hukum untuk dijadikan dasar atas pengingkarannya tersebut dengan tujuan konstruksi hukumnya seolah-olah Terdakwa merupakan seseorang (prajurit) yang baru pertama kali mengkonsumsi narkotika untuk kemudian berlindung dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 Nomor Rumusan Kamar Militer/D.1.c/SEMA 3 2023, agar supaya tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

c. Bahwa terhadap perbedaan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah mengingkari pengakuannya sendiri yang diberikan diluar persidangan baik yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada saat diperiksa oleh penyidik Denpom I/5 Medan tanggal 5 September 2023, maupun pengakuan Terdakwa sendiri yang didengar oleh Saksi-1 sdr. Peltu Endar Kusnandar pada saat diperiksa di Sinteldim 0201/Medan kemudian termuat juga dalam BAP/13/VIII/2023/Sintel tanggal 28 Agustus 2023 tanpa dasar alasan logis dan dibenarkan menurut hukum yang telah berupaya mengingkari fakta dengan menyatakan "Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali bersama dengan Saksi-6, melainkan hanya 1 (satu) kali pada tanggal 28 Agustus 2023 sebanyak 5 (lima) kali isapan", maka atas perbedaan tersebut sebenarnya telah kami mohonkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk turut dicatat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara a quo untuk kemudian turut dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya mengenai adanya perbedaan tersebut, hal ini menjadi sangat penting karena kami berpendapat perumusan fakta hukum dari pertimbangan Judex Facti tingkat pertama tersebut bukan saja terletak pada "Terdakwa terbukti telah lebih dari 1 (satu) kali mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu", namun demi suatu kebenaran materiil yang menjadi tujuan hukum acara pidana maka kebenaran dari setiap fakta peristiwa dan keadaan-keadaan yang terungkap dalam pembuktian perkara a quo harus seluruhnya benar-benar diungkap dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup dan logis.

Mendasari pertimbangan tersebut diatas, maka kami berpendapat keberatan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa baru pertama kali

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya pertimbangan Judex Facti sepanjang fakta hukum yang menyatakan Terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dimulai sejak tahun 2021 haruslah dikuatkan.

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada pemeriksaan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :
 - a. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 16 Juli 2024, dengan memperberat penjatuhan lama pidana pokok penjaranya sebagaimana yang dimohonkan dalam tuntutan Oditur Militer.
 - b. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 16 Juli 2024, mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer C.q. TNI AD.
 - c. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa.
 - d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan I-02 Medan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 16 Juli 2024, untuk seluruhnya.

Menimbang, dari uraian Kontra Memori Banding Oditur Militer tersebut di atas bahwa Oditur Militer sependapat dengan Judex Facti Pengadilan Militer I-02 Medan dan sependapat dengan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak mempertimbangkan lagi.

Menimbang, terhadap permohonan Oditur Militer mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 16 Juli 2024, dengan memperberat penjatuhan lama pidana pokok penjara, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024, tanggal 16 bulan Juli tahun 2024, dan setelah mempelajari dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK angkatan 12 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti Susjurbaif di Rindam I/BB, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ, setelah beberapa kali pindah tugas, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kodim 0201/Medan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21050010570585, jabatan Babinsa Ramil 0201-16/TM.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/1316-10/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 21050010570585, jabatan Babinsa Ramil 0201-16/TM, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan terhadap identitas Terdakwa sebagai Subyek hukum (error in persona).
3. Bahwa benar pada saat hadir dipersidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi mengantar anak mengaji di Gang Alhami Tanjung Morawa, pada saat kembali pulang menuju rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 Sdr. Sisrianto Alias Sis dan mengobrol selanjutnya Saksi-6 mengajak Terdakwa ke perladangan di Jl. Batang Kuis, Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang dan bertemu dengan Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra Alias Mimit.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pertama Saksi-6 mengeluarkan bungkus kecil berisikan sabu-sabu beserta alat berupa bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) kemudian Saksi-5 mengambil bong tersebut dan meletakkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca yang ada di bong tersebut lalu dibakar dan disambungkan melalui sedotan dengan botol aqua yang berisi air, setelah mengeluarkan asap selanjutnya secara berurutan Saksi-5 terlebih dahulu menghisap sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali hisapan kemudian diserahkan kepada Saksi-6 dan Saksi-6 menghisap sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya Terdakwa mengambil bong tersebut dan menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan hingga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 duduk-duduk di perladangan tersebut sambil bermain Scatter di handphonenya masing-masing.
6. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB, Petugas Sat Narkoba Polres Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan informasi ada seorang warga

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu atas nama Saksi-6 Sdr. Sisrianto Alias Sis yang berlokasi di Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntuh Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang.

7. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang yang berjumlah 5 (lima) orang dipimpin oleh Aiptu Ropi'i Saksi melaksanakan briefing di salah satu warung dekat Hotel Aero Simpang Abadi, Kec. Tanjung Morawa untuk menyusun rencana penangkapan terhadap Saksi-6 di lokasi tersebut.
8. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-3 Aipda Ibnu Atmaja dan Saksi-4 Aipda Didi Sutadi bersama Petugas Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang lainnya datang dan masuk ke dalam areal perladangan yang berlokasi di Gang Sentosa IV, Dusun I, Desa Buntu Budimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi-6, Saksi-5 dan Terdakwa yang saat itu sedang bermain Scatter di handphonenya masing-masing serta mengamankan beberapa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Saksi-6 seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram.
9. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan di tempat tersebut Terdakwa mengatakan jika Terdakwa adalah Anggota TNI dengan menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota) miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa oleh petugas ke Cafe Pesawat yang berlokasi di Simpang Abadi Tanjung Morawa, karena petugas mengetahui Terdakwa adalah seorang TNI maka petugas tersebut berkoordinasi dengan pihak terkait dan melaporkan keterlibatan Terdakwa tersebut.
10. Bahwa benar di lokasi penangkapan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram dan 1 (satu) buah pipet plastik dan diakui oleh Saksi-6 barang tersebut adalah milik Saksi-6.
11. Bahwa benar yang menjadi Target Operasi (TO) Petugas Tim Sat Narkoba Polres Deli Serdang pada saat itu adalah Saksi-6 dan bukanlah Terdakwa namun berdasarkan pengakuan Saksi-6 pada saat dilakukan penangkapan, Saksi-6 mengaku baru saja selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-5 dan Terdakwa di lokasi tersebut, sebelum petugas datang dan melakukan penangkapan.
12. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 menerangkan berdasarkan pengalamannya bertugas di Sat Narkoba Polres Deli Serdang selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Saksi-3 dan Saksi-4 mengetahui tanda-tanda orang setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu diantaranya adalah wajahnya berkeringat yang tidak sewajarnya kemudian dari tubuhnya tercium aroma yang khas berbeda dengan aroma keringat pada tubuh manusia pada umumnya dan pada saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 melihat dan menemukan tanda-tanda tersebut ada pada Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa.
13. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-1 Peltu Endar Kusnandar diperintah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Mahkamah Agung RI di Putusan No. 48/K/PMT-IBD/AD/VII/2024 (Pasi Intel Kodim 0201/Medan) untuk stanby di Makodim 0201/Medan karena telah mendapatkan informasi jika Terdakwa (anggota Koramil 16/TM) yang ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Deli Serdang dan sedang dijemput oleh pihak kesatuan Kodim 0201/Medan di Polres Deli Serdang.

14. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 Kapten Czi Sunarno diperintah oleh Pasi Intel Kodim 0201/Medan Mayor Inf Ivan Reyjavi Adi Putra untuk menjemput Terdakwa di Cafe Pesawat Tanjung Morawa yang telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang bersama 2 (dua) orang temannya masyarakat sipil, karena diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

15. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 bersama Danramil 0201-16/TM datang ke lokasi Cafe Pesawat dan bertemu dengan Terdakwa dan beberapa orang Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang yang dipimpin oleh Kanit I Narkoba Iptu David Hutauruk, menurut informasi dari Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas bersama barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik temannya orang sipil yang turut ditangkap oleh Petugas, dan pada saat itu Saksi-2 mengetahui jika Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama 2 (dua) orang temannya yang turut ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, namun Saksi-2 tidak mengetahui dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Makodim 0201/Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 diamankan dan dibawa oleh petugas Sat Narkoba ke Mapolres Deli Serdang.

16. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di Makodim 0201/Medan bersama beberapa anggota dari kesatuan Kodim 0201/Medan yang menjemput Terdakwa yaitu Saksi-2 Kapten Czi Sunarno (Danunit Intel Kodim 0201 Medan), Mayor Arh M.Rizal (Danramil 0201-16/TM), dan Anggota Provost dan Anggota Unit intel Kodim 0201/Medan, selanjutnya Saksi-1 atas perintah dari Pasi Intel Kodim 0201/Medan melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa.

17. Bahwa benar pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara Saksi-1 memberikan gelas plastik untuk menampung urine Terdakwa, kemudian Terdakwa menampung urinenya ke dalam gelas plastik tersebut yang dilakukan di dalam kamar mandi dengan disaksikan langsung oleh Saksi-1 dan dikawal oleh anggota Provost dan Anggota Unit Intel Kodim 0201/Medan.

18. Bahwa benar selanjutnya gelas plastik yang telah berisi urine Terdakwa tersebut diletakkan Terdakwa diatas meja, kemudian Saksi-1 memasukkan 2 (dua) buah alat tespek Narkotika dengan merk Drug Abuse Test dan merk Narcotest ke dalam gelas plastik yang berisi urine Terdakwa tersebut, dan hasil dari pemeriksaan tersebut, urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, hasil tersebut dilihat langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2, Pasi Intel,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 48-K/PMT-IBD/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Danramil 0201-16/TM Maganggebera Anggota Provost.

19. Bahwa benar setelah mengetahui hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap Terdakwa oleh Saksi-1, pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di perkebunan pohon pisang di Desa Buntu Bedimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) paket dengan Saksi-5 Sdr. Mitra Eka Syahputra Alias Mimit dan Saksi-6 Sdr. Sisriyanto, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa bermain game Scatter di handphonenya masing-masing, tidak lama kemudian datang beberapa orang Petugas dari Satnarkoba Polresta Deli Serdang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi-5, dan Saksi-6 dibawa oleh petugas tersebut ke Cafe Pesawat yang berlokasi di Simpang Abadi Tanjung Morawa, selanjutnya Terdakwa di jemput oleh Danramil 0201-16/TM, Danunit Inteldim 0201/Medan kemudian di bawa ke Makodim 0201/Medan, selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut milik Saksi-6.

20. Bahwa benar Terdakwa mengaku mulai mengenal Narkotika jenis ganja dan sabu-sabu sejak berdinias di Kodam IM Aceh namun Terdakwa hanya mengenal saja dan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengaku pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Sdr. Ali (seorang nelayan/pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) dirumahnya di dekat Dermaga TPI Sibolga pada tahun 2021, selanjutnya Terdakwa pindah ke Kodim 0201/Medan pada bulan Juli tahun 2023 dan pada tanggal 28 Agustus telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6, dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saksi-6.

21. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, pihak Kodim 0201/Medan menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan untuk menjalani proses hukum dan juga menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tespek urine Narkotika merk Drug Abuse Test dan 1 (satu) buah alat tespek urine Narkotika merk Narcotest yang sudah digunakan saat mengecek urine Terdakwa di Makodim 0201/Medan.

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Denpom I/5 Medan ke Kantor BNN Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium Narkotika BNN Deli Serdang dengan cara Petugas BNN memberikan pot plastik untuk menampung urine kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menampung urinenya ke dalam pot plastik tersebut dengan disaksikan oleh Petugas BNN dan Petugas Denpom

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Madan setelah diuji sendiri urinerinya kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Denpom I/5 Medan kembali ke Madenpom I/5 Medan.

23. Bahwa benar sesuai surat dari Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Nomor DS71EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan merupakan zat Narkotika yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I yang hanya boleh dipergunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

25. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan narkotika dan tidak dalam pengobatan yang mengharuskan menggunakan Narkotika.

26. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan Terdakwa atas kehendaknya sendiri dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan maksud agar badan merasa lebih fit (segar) dan tidak gampang mengantuk.

27. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi yaitu berupa butiran kristal berwarna putih.

28. Bahwa benar Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika, karena ketika tidak mengkonsumsi narkotika Terdakwa merasa biasa saja dan Terdakwa tidak sedang rehabilitasi medis sebagai pecandu narkotika serta tidak memiliki surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi.

29. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah badan Terdakwa lebih fit (segar), pikiran lebih tenang, lebih bersemangat, mata terasa lebih terang dan lebih giat untuk beraktifitas namun setelah pengaruh dari sabu-sabu tersebut habis tubuh Terdakwa lemas dan mata merasa mengantuk.

30. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Sdr. Ali (seorang pelaut di daerah Wisata Indah Sibolga) dirumahnya di dekat Dermaga TPI Sibolga pada tahun 2021.

31. Bahwa benar motivasi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa tergiur mendapatkan sabu-sabu secara gratis dan tidak mengeluarkan uang untuk mengkonsumsi sabu-sabu dari Saksi-6 dan badan Terdakwa merasa fit (segar) dan tidak mengantuk setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut. mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika yang dilarang untuk disalahgunakan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

33. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pihak pimpinan di kesatuan selalu mengingatkan untuk tidak melakukan tindak pidana berat yang salah satunya adalah membeli, menjual ataupun mengkonsumsi Narkotika.

34. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk mengkonsumsi dan atau terlibat dalam tindak pidana Narkotika termasuk diantaranya Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa selaku Prajurit TNI juga telah mengetahui hal tersebut karena sering disampaikan melalui sosialisasi maupun penekanan-penekanan pada saat pelaksanaan apel, jam komandan maupun pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuan, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika akan ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan.

35. Bahwa benar kandungan zat Methamphetamine yang ada dalam Narkotika jenis sabu-sabu merupakan kategori yang masuk dalam jenis Narkotika Golongan I.

36. Bahwa benar para Saksi menerangkan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana menurut ketentuan Undang-undang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024, tanggal 16 bulan Juli tahun 2024, sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun, dengan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer, disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat, adil dan seimbang tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 terhadap Terdakwa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menilai sudah tepat karena untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa segera menyesuaikan diri lingkungan masyarakat sekitar dan memberi kesempatan kepada Terdakwa meniti karir barunya di luar institusi TNI.

2. Bahwa apa bila Terdakwa pidana pokok diberikan lebih lama Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menilai tidak bermanfaat bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan berpendapat permohonan Oditur Militer untuk mengubah atau memperberat penjatuhan pidana pokok terhadap Terdakwa ditolak karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat untuk itu haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024, tanggal 16 bulan Juli tahun 2024 sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa masih berada dalam dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, **WAHYU RAMADHAN** Serma NRP 21050010570585;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/III/2024, tanggal 16 bulan Juli tahun 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024 oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Laksamana Pertama TNI selaku Hakim Ketua Majelis, serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 519758 dan Niarti, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 522941, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 519758

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Niarti, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522941

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972